ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi undang-undang payung dalam melindungi hak-hak konsumen. UUPK menjadi instrumen yang menyeimbangkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Realitanya, masih ada beberapa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait praktik penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata produk yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik, yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur secara tegas dalam UUPK, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). UUPK juga mengatur mengenai larangan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai upaya dalam melindungi konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK dan merugikan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk-bentuk tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab mutlak, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, serta tanggung jawab produk.

Kata kunci: **Perlindungan konsumen, Pelaku usaha, Informasi menyesatkan, Kosmetik**